

**TESIS**

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG  
DIAJUKAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN  
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA**

**LEGAL CERTAINTY FOR UNDERAGE MARRIAGE SUBMITTED  
THROUGH APPLICATION FOR ITSBAT NIKAH  
DETERMINATION AT THE RELIGIOUS COURT**



Oleh:

**MUHAMMAD RIDWAN**

**NIM. B012211059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG  
DIAJUKAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN  
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIDWAN**

**NIM. B012211059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKRULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# TESIS

## KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG DIAJUKAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIDWAN**  
**B012211059**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal **3 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP**  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Ridwan  
NIM : B012211059  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG DIAJUKAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan berlaku.

Makassar, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridwan  
NIM. B012211059

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG DIAJUKAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA”** untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Merangkai kata, membahas, dan menyatukannya menjadi kalimat merupakan suatu hal yang tak mudah. Untuk menjadi suatu karya ilmiah diperlukan proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga, dan pikiran. Hal ini membutuhkan kesabaran, kerja keras, motivasi, serta dukungan, dan doa dari orang-orang terkasih, juga bantuan dari banyak pihak.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya Ilmiah yang lebih baik. Penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan

sumbangsih terhadap Penulis. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghanturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M. A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selaku Pembimbing Pendamping.
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH., selaku Pembimbing Utama terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, tenaga, pikiran, dan

kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penyusunan tesis ini, hingga tesis ini layak di pertanggung jawabkan.

5. Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Komisi Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, kedisiplinan, tutur kata, dan pemahaman kepada Penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi Penulis.
8. Ibu Hj. Irmawati, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Maros dan Bapak Ali Rasyidi Muhammad, Lc, Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2021, terima kasih atas kerjasama dan interaksi yang saling mencerahkan sejak awal perkuliahan S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah

membantu dalam hal dukungan dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibunda Hj. Hamiah yang telah melahirkan, dan bersama-sama mengasuh, serta mendidik dengan cinta, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih kepada istriku A. Wiwik Pratiwi S.H., M.H. yang telah memberikan semangat untuk melanjutkan Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini yang memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi bagi pembaca terkait topik penelitian yang dibahas. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Makassar, Maret 2023

Muhammad Ridwan



## ABSTRAK

**Muhammad Ridwan**, Kepastian Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Yang Diajukan Melalui Permohonan Penetapan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama. (Dibimbing oleh **Abrar Saleng** dan **Hasbir Paserangi**)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim terkait penetapan itsbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama dan Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan hukum perkawinan bagi anak di bawah umur yang disahkan melalui proses itsbat nikah.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menemukan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan yang bersifat prosedural dan administratif. Itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka hakim dapat menetapkan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan agar mendapatkan pengakuan oleh Negara. 2) Perbedaan batas usia perkawinan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya sama sehingga tidak ada lagi perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur

**Kata Kunci** : Kepastian Hukum, Itsbat Nikah, Perkawinan di Bawah Umur



## ABSTRACT

**Muhammad Ridwan**, *Legal Certainty for Underage Marriage Submitted Through Application for Itsbat Nikah Decision at the Religious Court (Supervised by Abrar Saleng and Hasbir Paserangi)*

*This research aims to analyze the legal considerations by judges to decides itsbat nikah for underage marriage couples in the Religious Court and to find out and analyze the synchronization of marriage law arrangements for minors which are legalized through the process of itsbat nikah.*

*This is a normative legal research with statute approach and conceptual approaches to discover what has been the consideration of the judge in making a decision on itsbat nikah that applied by underage couples.*

*The research shows that 1) Marriage registration is a formal requirement for the procedural and administrative legality of a marriage. Itsbat nikah is the legal basis for registering marriages which gives birth to legal certainty regarding marital status, children's status and marital assets. 2) The difference in the age limit for marriage in the Marriage Law and Compilation of Islamic Law should be the same so that there are no more differences in judges' considerations in deciding cases of determining itsbat marriage submitted by couples who are married underage*

**Keywords** : *Legal Certainty, Itsbat Marriage, Underage Marriage*

W

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perkawinan .....	12
B. Itbat Nikah.....	36
C. Ketentuan Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dalam Memberikan Putusan.....	41
D. Landasan Teoritis .....	46
E. Kerangka Pikir.....	55
F. Definisi Operasional.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian .....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Bahan Hukum Penelitian .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Analisis Bahan Hukum.....	59

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
	A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memberikan Penetapan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur.....	61
	B. Sinkronisasi Pengaturan Hukum Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Yang Disahkan Melalui Proses Itsbat Nikah.....	84
BAB V	PENUTUP .....	98
	A. KESIMPULAN .....	98
	B. SARAN .....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena dari perkawinan akan timbul atau lahir hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Perkawinan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri. Sidi Gazalba menyatakan bahwa tidak merupakan perkawinan andai kata ikatan lahir bathin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada Pasal 1 mengatur bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup>Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995. Hlmn:44

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal.

M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut: <sup>2</sup>

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kematangan jiwa dari calon suami dan istri yang dapat diperoleh ketika telah dewasa. Menurut Zaeni Asyhadie, perkawinan merupakan suatu yang penting dalam “pembentukan” keluarga karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang lelaki dan seorang perempuan.<sup>3</sup> Perkawinan melibatkan suami dan isteri dalam berbagai segi kehidupan dan dapat melahirkan berbagai masalah hukum, baik pidana maupun perdata, untuk itu pasangan suami istri diharapkan memiliki kematangan lahir batin sebelum memulai bahtera rumah tangga.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 11

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, et al, Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia. Rajawali Pers. 2020. Hal 4

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, hukum perkawinan bagi penganut agama yang diakui di Indonesia ada 6 (enam) agama berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama yaitu : Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Sedangkan rukun perkawinan sebagai berikut :

1. Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam
2. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri
3. Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali
4. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## 5. Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.

Syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batasan umur dalam melakukan pernikahan, hal tersebut berbeda dengan disebut UU Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) yang secara jelas mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada perubahan UU Perkawinan batas umur wanita dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun atau disamakan dengan batas umur pria.

Dalam hal terjadinya penyimpangan sebagaimana disebut di atas, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak yang belum mencukupi batas usia minimal boleh melakukan pernikahan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Dengan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka ia dapat melakukan pernikahan dan mencatat pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dengan diubahnya ambang batas umur perkawinan tersebut, perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama juga semakin meningkat khususnya di Pengadilan Agama Maros. Ketua Pengadilan Agama Maros

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



mengatakan bahwa Tahun 2019 ada 70 permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Maros dengan 49 perkara yang penetapannya mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian pada tahun 2020 ada 237 permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Maros dengan 207 perkara dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara, sedangkan sampai bulan Maret Tahun 2021 sudah ada 42 permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros.<sup>6</sup>

Melihat hal tersebut di atas, peningkatan perkara Dispensasi kawin terjadi setelah batas usia perkawinan pada UU Perkawinan diubah, tetapi meskipun dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui pengajuan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama tidak secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut dan melangsungkan perkawinan tanpa melalui proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Selain dari beberapa perkara Dispensasi Kawin yang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Maros tersebut terdapat juga beberapa anak yang belum memenuhi usia perkawinan tetapi melakukan perkawinan tanpa melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, mereka melakukan perkawinan secara siri (kawin di bawah

---

<sup>6</sup> <https://www.kla.id/permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-dp3a-maros-melaksanakan-perjanjian-kerjasama-dengan-pengadilan-agama/>, dikutip 4 November 2021, Pukul 20:46 WITA.

tangan), sehingga kemudian pada akhirnya tidak dapat memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Pelaku pernikahan di bawah umur memiliki 2 (dua) jalan keluar untuk melegalkan pernikahannya yaitu :

1. Menikah kembali secara resmi yang kemudian dicatat oleh Kantor Urusan Agama dimana mempelai perempuan berdomisili. Dalam perspektif hukum islam, cara ini hanya bisa menjadi solusi bagi yang belum mempunyai keturunan (anak), karena apabila telah mendapatkan keturunan maka anak dari mereka tidak akan diakui atau dengan kata lain tidak diakui secara hukum. Karena anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan.
2. Mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah atau biasa disebut itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Cara ini merupakan yang paling ideal bagi pasangan yang menikah dibawah umur yang telah mempunyai keturunan karena apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maka pernikahan yang dilakukan secara siri akan tercatat secara hukum dan anak-anak mereka juga diakui secara hukum.

Dari 2 (dua) cara tersebut diatas yang paling memungkinkan adalah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah/isbat nikah di Pengadilan Agama. Dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d mengatur bahwa Pengadilan Agama diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan, namun kenyataannya banyak perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Maros tetap memperoleh penetapan dan putusan Pengadilan Agama walaupun perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa isbat nikah dapat diajukan terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) dapat unjtuk diterima/dikabulkan Pengadilan Agama apabila perkawinan di bawah tangan tersebut berdasarkan Agama Islam, yang mengatur bahwa perkawinan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, BAB II Dasar-Dasar Perkawinan.

sebagaimana dalam Pasal 14 samapi dengan Pasal 38 KHI, serta tidak melanggar aturan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam dan aturan perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan dan KHI. Dalam Pasal 15 KHI mengatur bahwa usia calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Secara yuridis, permohonan itsbat nikah seharusnya diajukan oleh pasangan yang sewaktu melakukan pernikahan telah cukup umur sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, berdasarkan data Pengadilan Agama Maros, terdapat beberapa pasangan yang mengajukan permohonan penetapan pengesahan atau itsbat nikah di Pengadilan Agama Maros, sementara usianya pada saat menikah masih di bawah umur atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Maros, pada tahun 2021 terdapat 7 permohonan itsbat nikah yang dikabulkan sementara pemohon pada saat menikah masih dibawah umur atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Kepastian Hukum Perkawinan di Bawah Umur yang Diajukan Melalui Permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah umur?
2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan hukum perkawinan bagi anak di bawah umur yang disahkan melalui proses itsbat nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim penetapan itsbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan hukum perkawinan bagi anak di bawah umur yang disahkan melalui proses itsbat nikah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan bagi pembelajaran hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum,

khususnya mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah pada anak dibawah umur.

2. Secara praktis diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, agar dapat merumuskan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih baik, khususnya yang mengatur tentang batas umur minimal untuk menikah dan sinkronisasi pengaturan hukum perkawinan bagi anak di bawah umur yang disahkan melalui proses itsbat nikah.

## **B. Originalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menyangkut masalah "Kepastian Hukum Keabsahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam" Peneliti tidak menemukan Tesis maupun karya tulis lainnya yang meneliti tentang judul tersebut diatas, namun peneliti membandingkan Tesis yang mengangkat permasalahan terkait dengan perkawinan di bawah umur sebagai berikut :

1. Tesis Universitas Hasanuddin dengan judul "*Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pangkep Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan*" oleh Zarlina Andjo. Tesis ini lebih menitik beratkan terhadap pemberian dispensasi usia kawin dan upaya apa saja yang akan ditempuh demi mendapatkan dispensasi usia kawin, serta bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang ditempuh agar perkawinan di

bawah umur sah tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti selain Kepastian Hukum Keabsahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Isbat Nikah, peneliti juga akan menitikberatkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah yang pemohonnya pada saat menikah belum memenuhi batas usia perkawinan.

2. Tesis Universitas UIN Sunan Kalijaga dengan judul *“Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten GunungKidul Tahun 2010-2013)”*. Tesis ini lebih menitik beratkan pada dampak para pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur terhadap rumah tangga yang akan mereka jalani. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti selain Kepastian Hukum Keabsahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Isbat Nikah, peneliti juga akan menitikberatkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah yang pemohonnya pada saat menikah belum memenuhi batas usia perkawinan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian dan tujuan perkawinan

Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhannya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.<sup>8</sup>

Para pakar hukum perkawinan Indonesia memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

1. Menurut Wirjono ProjoDikoro, perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.
2. Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis

---

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, et al., op cit, hal. 31



kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.<sup>9</sup>

3. Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia".<sup>10</sup>
4. K. Wantjik Saleh mengungkapkan, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila".<sup>11</sup>
5. Menurut Hazairin, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada nikah (perkawinan) apabila tidak ada hubungan seksual.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas terdapat kesamaan pendapat mengenai perkawinan yaitu suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi halalnya

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, et al., op cit, hal. 32

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 47

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 6.

<sup>12</sup> Haizirin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hal. 61.

hubungan seksual antara mereka. Perjanjian perkawinan tersebut merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan abadi untuk selamanya.

Perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, namun sebelum lahirnya UU Perkawinan, Indonesia mengadopsi peraturan dari Pemerintah Hindia Belanda dan membagi penduduk kedalam beberapa golongan. Adanya golongan penduduk ini, menyebabkan perkawinan di Indonesia diatur dalam Hukum Agama Islam, Hukum Adat daerah masing-masing, *Huwerlijik Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No 74 selanjutnya disebut HOCI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (selanjutnya disebut KUHPerdata).<sup>13</sup>

Dalam hukum perdata barat tidak ditemukan definisi dari perkawinan. Tetapi istilah perkawinan (*huwelijik*) sendiri dalam hukum perdata barat digunakan dalam dua arti, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melaksanakan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “setelah perkawinan” (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 11.

<sup>14</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya. 2002, hal.35

2) Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Dengan diundangkannya UU Perkawinan, maka hukum nasional yang mengatur mengenai bidang hukum perkawinan adalah Undang-Undang tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan Rumusan UU Perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:

1. ikatan lahir batin
2. antara seorang pria dengan seorang wanita
3. sebagai suami istri
4. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kelima unsur diatas yang salah satunya adalah ikatan lahir batin, berarti dalam perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, tetapi kedua-duanya merupakan satu kesatuan erat. Menurut R. Sardjono, seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formal merupakan suami-isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya

---

<sup>15</sup> Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 4 huruf a

dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin berarti dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>16</sup>

UU Perkawinan memandang bahwa perkawinan itu ditinjau bukan hanya dari aspek formal saja, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Dari aspek agama ditinjau mengenai keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal ditinjau mengenai administratif yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani sehingga tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri serta keturunan.<sup>17</sup>

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.

---

<sup>16</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 19.

<sup>17</sup> H. Zaeni Asyhadie, S.H., M. Huk, et al., *op cit*, hal. 33-34.

Sementara itu dalam Pasal 2 KHI tercantum bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksana merupakan ibadah.<sup>18</sup>

Pengertian perkawinan pada KHI pada dasarnya tidak mengurangi arti perkawinan menurut UU Perkawinan. Ungkapan kata akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* yang merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam rumusan UU Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>19</sup>

Menurut pandangan Islam perkawinan mengandung tiga aspek berikut:<sup>20</sup>

#### 1. Aspek Hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad yang dalam bahasa Al Quran perkawinan adalah akad yang sangat kuat

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media) 2007, hlm. 40-41.

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009, hlm 47.

disebut dengan kata-kata *mistaqaan ghalizaan* (kukuh dan kuat).

## 2. Aspek Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui adanya suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.

## 3. Aspek Agama

Perkawinan itu dianggap suatu lembaga suci dalam agama Islam. Upacara perkawinan adalah upacara suci, yang mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT.

Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menurut H. A. Basiq Djalil ada tiga sumber alasan pokok kenapa pernikahan harus dilakukan orang seseorang, baik jika ditinjau berdasarkan Al-Quran, Hadis maupun berdasarkan akal.

Alasan-alasan tersebut menurut beliau dapat dimanifestasikan sebagai tujuan perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Menurut Al Qur'an

Ada dua ayat dalam kitab suci Al Qur'an, yang menonjol berkaitan tentang pernikahan ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam Surat Al-A'raf:189 yang artinya : *"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia Menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: 'sesungguhnya jika Engkau memeberi Kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."*

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya tidak dilarang seseorang untuk bersenang-senang (asalkan tidak sampai meninggalkan rukun Islam lainnya), karena memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur yang mendukung kesehatan rohani dan jasmani.

---

<sup>21</sup> A. Basiq Jalil dalam Zaeni Asyhaedi. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2020. Hlm 58-60

- b) Surat Ar-Rum: 21 yang artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya-Nya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Dari kedua ayat Al-Qur'an tersebut terkandung tiga makna yang dapat dikatakan sebagai tujuan suatu perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang/diam
- b) *Mawaddah*, artinya membina rasa cinta
- c) *Rahma*, yang artinya sayang.

## 2. Menurut Hadis

Ada beberapa hadis yang mengandung dan mengatur masalah perkawinan. Namun demikian, paling sedikit ada dua hal yang dituju perkawinan menurut hadis, sebagai berikut :

- a) Untuk menundukkan pandangan dan menjaga *faraj* (kemaluan). Karena itulah Nabi Muhammad SAW. Menganjurkan berpuasa bagi yang telah sampai umur bila kemampuan materiil belum memungkinkan.
- b) Sebagai kebanggaan nadi di hari kiamat, yakni dengan semakin banyaknya umatnya melakukan perkawinan.



Oleh karena itu, hukumnya perkawinan menurut Hukum Islam dapat dikutipkan sebagai berikut: <sup>22</sup>

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi.

Pernikahan adalah fitrah manusia. Maka, jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui pernikahan), bukan dengan cara menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Akhlak yang Luhur dan Menunudukkan Pandangan.

Sasaran utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Dalam A-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, namun menegakkan rumah tangga harus tetap diupayakan.

---

<sup>22</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Tujuan Perkawinan dalam Islam, diakses dari <http://almanhaj.or.id/3232-tujuan-perkawinan-dalam-islam.html> pada tanggal 6 Februari 2022.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan itu pada prinsipnya merupakan perintah Allah/Sunatullah, artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, yang berarti bukan hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena apabila seseorang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.

Bagi umat Islam, dasar hukum perkawinan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (Hadits), yaitu :<sup>23</sup>

1) Firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49 :

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

2) Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72 :

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.*

3) Firman Allah SWT dalam QS. Ar. Ruum ayat 21 :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 35.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 26.

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam hadis-hadis rasul, di antaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) HR Bukhari dan Muslim yang menyebutkan :

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka, sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji”.

2) HR Al-Baihaqi dari Sa’ied bin Hilal Allaisyi menyebutkan :

“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok di hari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

3) HR Tirmidzi :

“Ada tiga orang mendapatkan pertolongan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang kawin untuk melindungi kehormatannya.”<sup>26</sup>

### **3. Asas Perkawinan**

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur dan untuk mencapai tujuan tersebut di dalam Undang-Undang Perkawinan terkandung prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

---

<sup>25</sup> H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan H. Israfil, *Hukum Kekeluargaan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2020, hal. 51.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal.35.

Ada enam asas yang bersifat prinsipil di dalam UU Perkawinan sebagai berikut: <sup>27</sup>

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencaai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d) Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

---

<sup>27</sup> H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers) 2019, hlm 48-49

- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
- g) Asas Pencatatan Perkawinan untuk mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau belum.<sup>28</sup>

Apabila coba diperhatikan asas-asas perkawinan di atas, mengacu kepada ketentuan atau informasi yang terdapat dalam nash, baik itu Al-Quran dan al-Sunnah. Tentu hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu klaim apologetik, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.<sup>29</sup> Asas untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta pendewasaan usia perkawinan terdapat dalam Firman Allah SWT QS Ar-Rum ayat 21, Asas monogami terdapat dalam Firman Allah SWT QS Al-Nisa ayat 3, Mempersukar perceraian terdapat dalam sabda Rasulullah Saw. Riwayat Ibn 'Umar yaitu "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)", Asas Kedudukan

---

<sup>28</sup> H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan H. Israfil, *Op. Cit.*, hal. 57.

<sup>29</sup> H. Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* hal 49-50

suami istri seimbang terdapat dalam Firman Allah SWT QS Al-Nisa ayat 32 dan ayat 34.

#### **4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Perkawinan yang sah berarti menurut hukum yang berlaku, sehingga perkawinan tidak sah apabila dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum perundangan dan tidak menurut hukum agama berarti tidak sah.

##### **1. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Syarat perkawinan menurut UU Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II Pasal 6 sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam suatu perkawinan ada kebebasan kehendak dan terhindar dari adanya unsur paksaan sehingga perkawinan tersebut merupakan persetujuan bebas antara calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya untuk batas usia terdapat pada Pasal 7 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perkawinan harus terbebas dari batasan atau larangan perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan, dilarang melakukan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Pasal 9 seseorang yang telah terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini. Dalam pasal 10, apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## 2. Syarat dan rukun perkawinan menurut agama

Sejak diundangkannya UU Perkawinan, syarat sahnya perkawinan adalah menurut hukum agama yang diakui di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan mengenai calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 3, dan Pasal 39 KHI. Bagi calon suami dipersyaratkan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri dipersyaratkan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan bebas dari adanya unsur paksaan. Terdapat ketentuan yang melarang terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Karena pertalian nasab :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

---

<sup>32</sup> Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam perkawinan, calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat absolut atau syarat mutlak karena apabila tanpa salah satu calon mempelai maka tidak akan ada perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Calon suami :

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon Istri :

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani

---

<sup>33</sup> Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal. 50.

- b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Saksi nikah :
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab Kabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
4. Wali nikah :
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Keberadaan seorang wali sesuai dengan beberapa Hadis Rasulullah SAW berikut :<sup>34</sup>

- a. Dari Abu Burdah bin Musa r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad dan al-Khamsah)

- b. Dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>34</sup> Mardani, *Op. Cit.* hal. 43.

“Perempuan maka saja yang kawin tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (HR. al-Arba’ah kecuali Nasa’i)

c. Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi SAW bersabda :

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.”

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 21 KHI diatur bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

5. Ijab Qabul :<sup>36</sup>

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 44.

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hal. 55-56

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Di samping ijab Kabul, hal yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah perkawinan adalah mahar.<sup>37</sup> Dalam Pasal 1 ayat d memberikan definisi mengenai mahar yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dasar hukum memberi mahar adalah Al-Quran yang menyebutkan sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. "Berikan kepada istri-istri mahar mereka sebagai pemberian".  
(QS. An-Nisa ayat 4)
- b. "Dan kawinkanlah wanita-wanita dengan izin keluarganya dan berikan pada mereka maharnya". (QS. An-Nisa ayat 24)

---

<sup>37</sup> H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan H. Israfil, *Op. Cit.* hal. 93.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 94.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan mahar sangat penting dalam suatu perkawinan, yang merupakan suatu pemberian wajib oleh seorang suami kepada istrinya baik sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah.

## **B. ITSBAT NIKAH**

### **1. Pengertian Itsbat Nikah dan Tujuan Itsbat Nikah**

Itsbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan, hal ini telah termaktub dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup> Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (untuk selanjutnya disebut PPN) yang berwenang.

Sejatinya isbat nikah diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU Perkawinan yaitu sebelum tahun 1974.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, itsbat nikah pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap

---

<sup>39</sup> R. Abdul Berri H.L. "Isbat Nikah Perkawinan Campuran" dalam M. Nasir Asnawi dan Abu Jahid Darso Atmojo (ed) "Penemuan Hukum di Peradilan Agama, Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik". UII Press. Jakarta: 2020. Hal 27.

<sup>40</sup> Ibid, hal 28.

sebuah pernikahan berserta akibat hukumnya sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai yang terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa isbat nikah dapat diajukan terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut dapat menjadi legitimasi bagi Hakim ketika menerima perkara itsbat nikah karena merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat untuk diterima/dikabulkan Pengadilan Agama apabila perkawinan di bawah tangan tersebut berdasarkan agama Islam, perkawinan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 KHI, serta tidak melanggar aturan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam dan aturan perundang-undangan khususnya UU Perkawinan dan KHI.

Itsbat nikah tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pengganti dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama yang pada akhirnya akan menjadi alternatif yang membuat orang lebih memilih untuk melakukan pernikahan dibawah tangan tanpa mencatatkan pada Kantor



Urusan Agama kemudian mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Perkara Itsbat nikah pada umumnya merupakan perkara *voluntair* (sepihak/tidak ada lawan), sehingga sangat rentan dengan penyelundupan hukum atau nyata-nyata sengaja melawan hukum karena tidak ada lawan yang dapat mengoreksi dalil-dalil yang diajukannya tersebut, maka Hakim harus sangat berhati-hati terkait dengan pemeriksaan permohonan Itsbat nikah.

## **2. Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah**

Ketentuan mengenai itsbat nikah hanya dijumpai dalam regulasi perundang-undangan, namun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Oleh sebab itu, tentang syarat itsbat nikah ini hanya dapat dilihat dalam aturan undang-undang. Pada dasarnya, itsbat nikah diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan pernikahan bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ruang terhadap sahnya sebelum lahirnya Undang-Undang ini, sebagaimana Pasal 64, Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Itsbat nikah (pengesahan nikah) diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam seperti telah disebutkan secara jelas bahwa itsbat nikah dapat dilakukan karena beberapa hal, di antaranya yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Itsbat nikah ini dilakukan melalui proses pengajuan permohonan pihak-pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 7 ayat (4) KHI dijelaskan bahwa, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bagi suatu pasangan yang telah melakukan pernikahan sah menurut agama, dan mengalami kesulitan dalam membuktikan perkawinannya, maka harus mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan kembali pernikahan mereka melalui jalan itsbat nikah.<sup>41</sup>

### **3. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah**

Adapun proses Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

#### **1. Meja Informasi**

Pada tahap ini para Pemohon akan memperoleh informasi mengenai persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah.

#### **2. Meja Pendaftaran**

Pada meja pendaftaran petugas Pengadilan Agama akan memeriksa dokumen kelengkapan pengajuan permohonan isbat nikah. Dokumen tersebut sebagai berikut :

##### **a. Surat Permohonan**

---

<sup>41</sup> Khairuddin dan Julianda, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, hal 329-330.

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon
- c. Fotokopi Kartu Keluarga pada Pemohon
- d. Surat Keterangan Suami Istri dari Kelurahan/Desa tempat domisili para Pemohon.

Setelah dinyatakan lengkap, maka petugas pendaftaran akan menaksir panjar biaya perkara yang akan dibayar oleh para Pemohon, yang selanjutnya akan dituangkan dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar). Apabila Pemohon merupakan keluarga kurang mampu dan terdata oleh Dinas Sosial maka para Pemohon dapat mengajukan pembebasan biaya perkara dan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Setelah SKUM tersebut ditandatangani maka Pemohon dapat membayar biaya tersebut pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama, Bank yang telah ditunjuk tersebut juga terdapat pada Pengadilan Agama, sehingga para Pemohon tidak perlu keluar dari gedung Pengadilan untuk membayar biaya perkara.

Kemudian Pemohon yang telah membayar biaya perkara dapat kembali ke Meja Pendaftaran dan akan mendapatkan Nomor Perkara. Selanjutnya meja pendaftaran akan meregister perkara tersebut untuk selanjutnya dokumen-dokumen perkara tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditunjuk Majelis Hakim pemeriksa perkara.

## C. KETENTUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI PUTUSAN

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengakhiri atau memutuskan suatu perkara yang bersengketa.<sup>42</sup> Ketika hakim telah selesai memeriksa gelar perkara dengan sebenar-benarnya, dan dinyatakan selesai, maka lahirlah putusan hakim. Dalam pandangan umum, hakim adalah figur utama di ruang pengadilan, dan sebenarnya memang demikian karena hakimlah yang mengarahkan persidangan pengadilan dan satu-satunya penentu adalah hakim.<sup>43</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Karakteristik profesi Hakim, bukan untuk menghukum dan menghukum.<sup>44</sup> Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.<sup>45</sup> Agar keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung

---

<sup>42</sup> Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 175.

<sup>43</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal.266.

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 411.

<sup>45</sup> Pasal 164 HIR

jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif, serta mengandung adanya kepastian hukum.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya, dari situlah dapat tersimpulkan hukumnya dimana terdapat peraturan-praturan hukum yang berlaku.

Nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum. Setiap perkara harus berakhir dengan putusan hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>46</sup> Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan

---

<sup>46</sup> Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>47</sup>

## **2. Dasar Hukum Dalam Memberikan Pertimbangan**

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang- Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum syara' bersumber dari al-Qur'an, hadits, atau Qaul Fuqaha". Sumber al Qur'an yang diterjemahkan menurut bahasa hukum harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Mengutip hadits harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebutkan juga siapapengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip qaul fuqaha' juga harus menyebut kitabnya.<sup>48</sup>

Dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain memuat mengenai alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban

---

<sup>47</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 146.

<sup>48</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Suatu putusan dapat dinilai cacat tidaknya ditinjau dari asas-asas putusan yang diambil dalam pertimbangan hakim. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan,



yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>49</sup>

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.
- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya.<sup>50</sup> Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 798.

<sup>50</sup> Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV

(*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

#### 4) Diucapkan di muka umum

Pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir (putusan dijatuhkan). Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Pemeriksaan persidangan yang terbuka dari awal sampai akhir dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Dalam perkara perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, tetapi putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

## **D. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian berasal dari kata dasar pasti yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah tetap, tentu, dan mesti. Sementara hukum seringnya diterjemahkan sebagai suatu aturan yang berlaku. Menurut Grustav Radburch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh

sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Selanjutnya oleh Gustav Radburch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah "Scherkeit des Rechts selbst" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri)." Adapun 4 (empat) hal yang

---

<sup>51</sup>Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 13 Februari 2022.

berhubungan dengan makna kepastian hukum adalah: <sup>52</sup> Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan; Kedua, bahwa hukum itu didasari pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim; Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; dan Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lain terkait kepastian hukum adalah yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>53</sup> Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasinya

---

<sup>52</sup>Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. I *Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal. 288. (selanjutnya disebut Achmad Ali II)

<sup>53</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty , Yogyakarta, 2007, hal. 160.

pada hukum positif.<sup>54</sup> Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>55</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk

---

<sup>54</sup> Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta: 2007, hal. 95

<sup>55</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Cetakan ke-2, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal.86.

mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya.<sup>56</sup> Didalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping itu juga termuat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>57</sup>

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu hubungan keadilan warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk

---

<sup>56</sup> Ibid., hal. 87.

<sup>57</sup> Ibid., hal. 91.

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

- c. Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:<sup>58</sup>

- a. Fairness (Kejujuran/ keadilan/ kewajaran);
- b. Balance (Keseimbangan);
- c. Temperance (pertengahan, menahan diri); dan
- d. Straightforwardness (kejujuran).

Hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>59</sup> Plato mengemukakan bahwa esensi keadilan dikaitkan dengan kemanfaatan. lebih lanjut ia mengemukakan antara keadilan dan kemanfaatan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Suatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan, kebaikan merupakan substansi dari keadilan.<sup>60</sup> Plato hendak mengatakan bahwa masyarakat yang adil adalah yang anggota-anggotanya bisa menjalankan kegiatannya secara demikian mengurus

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>59</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, hal. 237.

<sup>60</sup> Salim, dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 29.

pekerjaannya sendiri, dan tidak mencampuri orang lain, itulah keadilan.<sup>61</sup>

Teori keadilan pada masa Aristoteles disebut *Theory of Justice*. Istilah ini terdiri dari dua kata yakni teori dan keadilan. Teori keadilan itu adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, baik atas kebenaran atau ketidaksewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.<sup>62</sup>

John Rawls menyampaikan bahwa peran keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial merupakan kebenaran. Mengenai keadilan, apabila dibuat suatu undang-undang dan disahkan pada saat itu dapat dianggap benar, selama berjalannya waktu tidak terjadi perubahan pemikiran karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan yuridis, serta perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu semestinya direformasi atau dihapuskan jika itu tidak adil.<sup>63</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut

---

<sup>61</sup> Arfin dan Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2016, hal.66.

<sup>62</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 26.

<sup>63</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal.3.



dengan *theorie van wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechliche schutz*.<sup>64</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>65</sup>

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Dengan lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>66</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif.<sup>67</sup> Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

---

<sup>64</sup> Ibid, hal 259.

<sup>65</sup> *ibid*

<sup>66</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38.


<sup>67</sup> *Ibid*, hal.2.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>68</sup> Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, yang dikelompokkan menjadi dua badan yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

---

<sup>68</sup> Muchsin, *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

## E. BAGAN KERANGKA PIKIR



## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pandangan dalam penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perkawinan di Bawah Umur yang dimaksud adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU yang berlaku.
2. Itsbat nikah yang dimaksud adalah pencatatan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
3. Perkawinan tidak tercatat yang dimaksud adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan baik yang telah sah secara agama ataupun tidak, yang tidak dicatatkan/didaftarkan ke Lembaga Pernikahan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil setempat.
4. Aturan Itsbat Nikah yang dimaksud adalah segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan peraturan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur.
5. Pengertian anak yang dimaksud adalah seseorang yang masih belum 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.